

**PERBANDINGAN KEPATUHAN INDONESIA DAN MYANMAR
TERHADAP ASEAN CONVENTION AGAINST TRAFFICKING IN
PERSONS 2015-2020**

SKRIPSI



Oleh :

Indra Maulana Aziz

19.95.0182

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS EKONOMI DAN SOSIAL

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

TAHUN 2023

**PERBANDINGAN KEPATUHAN INDONESIA DAN MYANMAR
TERHADAP ASEAN CONVENTION AGAINST TRAFFICKING IN
PERSONS 2015-2020**

SKRIPSI

Sebagai persyaratan mencapai gelar Sarjana
pada Program Studi Hubungan Internasional



Oleh :

Indra Maulana Aziz

19.95.0182

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS EKONOMI DAN SOSIAL

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

TAHUN 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI


**PERBANDINGAN KEPATUHAN INDONESIA DAN MYANMAR
TERHADAP ASEAN CONVENTION AGAINST TRAFFICKING IN
PERSONS 2015-2020**

yang dipersiapkan dan disusun oleh

Indra Maulana Aziz
19.95.0182

telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi
pada 2 Oktober 2023

Dosen Pembimbing,


Yoga Suharman, S.IP ., M.A
NIK. 190302294

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**PERBANDINGAN KEPATUHAN INDONESIA DAN MYANMAR
TERHADAP ASEAN CONVENTION AGAINST TRAFFICKING IN
PERSONS 2015-2020**

yang dipersiapkan dan disusun oleh

Indra Maulana Aziz
19.95.0182

telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji
pada 2 Oktober 2023

Nama Penguji

Yoga Suharman, S.IP., M.A
NIK. 190302294

Seftina Kuswardini, S.IP., M.A
NIK. 190302305

Aditya Maulana Hasymi, S. IP., M.A
NIK. 190302367

Tanda Tangan



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos)
Pada 2 Oktober 2023

Dekan Fakultas Ekonomi dan Sosial



Emha Taufiq Luthfi, S.T., M.Kom.
NIK. 190302125

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu institusi pendidikan tinggi manapun, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Segala sesuatu yang terkait dengan naskah dan karya yang telah dibuat adalah menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Yogyakarta, 08 September 2023



Indra Maulana Aziz

19.95.0182

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan Syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kelancaran, kesehatan, dan kuasa-Nya kepada saya di setiap Langkah jalan hidup yang saya lewati. Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orangtua saya, ibu dan bapak saya. Berkat bimbingan mereka dan kasih sayang mereka yang telah dicurahkan kepada saya, saya dapat berada diposisi ini. Skripsi ini juga saya persembahkan kepada orang yang telah mendukung dan memberikan bantuan serta motivasi kepada saya.



KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, karunia, dan kasih setia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perbandingan Kepatuhan Indonesia dan Myanmar Terhadap *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons 2015-2020*”, sebagai syarat dalam menyelesaikan program S1 dalam Studi Hubungan Internasional Universitas Amikom Yogyakarta.


Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari adanya dukungan serta bantuan berbagai pihak kepada penulis. Oleh karenanya, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Orang tua tersayang, Ibu dan Bapak yang telah memberikan dukungan serta doa di setiap langkah anaknya.
2. Bapak Prof. Dr. M. Suyanto, M.M. selaku Rektor Universitas Amikom Yogyakarta.
3. Bapak Emha Taufiq Luthfi, S.T., M.Kom, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Amikom Yogyakarta.
4. Bapak Tahajudin Sudibyoy, Drs. M.A, selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Amikom Yogyakarta.
5. Bapak Yoga Suharman, S.IP., M.A, selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang telah berkenan memberikan bimbingan, saran, dan arahan dalam proses penulisan skripsi ini hingga selesai.
6. Segenap Dosen Hubungan Internasional Universitas Amikom Yogyakarta yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama saya kuliah.
7. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

DAFTAR ISI


HALAMAN Sampul.....	i
HALAMAN Judul.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
RINGKASAN.....	xii
SUMMARY.....	xiii
BAB I.....	1
Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II.....	8
Tinjauan Pustaka.....	8
2.1 Landasan Teori.....	8
2.2 Penelitian Terdahulu.....	10
2.3 Kerangka Pemikiran.....	14
BAB III.....	16
Metodologi Penelitian.....	16
3.1 Jenis dan Desain Penelitian.....	16
3.2 Teknik Pengumpulan Data.....	16
3.3 Teknik Analisis Data.....	17

BAB IV	19
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	19
4.1 ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children	20
4.3 Tingkat Kepatuhan Indonesia dan Myanmar Terhadap ASEAN <i>Convention Against Trafficking in Persons</i> ,	24
BAB V	49
PENUTUP	49
5.1 Kesimpulan	49
5.2 Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN.....	55




DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Instrument of Ratification Republik of Indonesia.....	26
Gambar 4.2 Instrument of Ratification Republic of Myanmar	27
Gambar 4.3 Grafik Perdagangan Manusia di Myanmar dan Indonesia 2015-2020....	44



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children	55
---	----



RINGKASAN

Perdagangan manusia masih menjadi isu berkepanjangan yang difokuskan oleh negara-negara di dunia khususnya di Asia Tenggara, dikarenakan Asia Tenggara merupakan wilayah penyumbang korban perdagangan manusia yang cukup besar ditingkat internasional. Perdagangan manusia hingga saat ini belum menemukan titik terang dalam penyelesaiannya, menurut IOM setiap tahun terdapat sekitar 200.000 orang teridentifikasi menjadi korban perdagangan manusia di Asia Tenggara. ASEAN sebagai organisasi kawasan menetapkan perhatian khusus terhadap permasalahan perdagangan manusia dimana salah satu upaya diinisiasi yaitu diadakannya ASEAN Convention Against Trafficking in Person (ACTIP). ACTIP di produksi dengan tujuan menekan jumlah kasus perdagangan manusia secara efektif dan perpedoman pada tindakan 4P Prevention, Prosecution, Protection, dan Partnership. Indonesia dan Myanmar menjadi dua negara yang memberikan pengaruh yang signifikan dalam eskalasi isu perdagangan manusia di Asia Tenggara dan hal tersebut menjadi urgensi pentingnya menganalisis tingkat kepatuhan kedua negara terhadap ACTIP. Menurut Sarah McLaghin Mitcell dan Paul R. Hensel terdapat empat tingkat kepatuhan negara terhadap hukum internasional yaitu Active-compliance, Passive-compliance, Active non-compliance, dan Pasive non-compliance. Berdasarkan analisis yang dilakukan, Indonesia dan Myanmar beradapada tingkat kepatuhan yang sama yaitu Pasive-compliance, meski berada pada posisi kepatuhan yang sama Indonesia menjadi negara yang lebih banyak mengupayakan penyelesaian dalam permasalahan perdagangan manusia, berbeda dengan Myanmar yang terhalang kondisi kondisi keamanan internal negara yang terganggu akibat adanya konflik dan kudeta militer sehingga penanganan dalam permasalahan perdagangan manusia menjadi terabaikan.

SUMMARY

Human trafficking remains persistent issue that is focal point for countries worldwide, especially in Southeast Asia, due to the region's significant contribution to international human trafficking victims. To date, there has been no definitive solution to human trafficking. According to the International Organization for Migration (IOM), approximately 200,000 people are identified as victims of human trafficking in Southeast Asia each year. ASEAN, as a regional organization, has placed special emphasis on addressing the issue of human trafficking, with one of the initiatives being the establishment of the ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP). ACTIP was created with the goal of effectively reducing the number of human trafficking cases and providing guidance on the 4P approach: Prevention, Prosecution, Protection, and Partnership. Indonesia and Myanmar are two countries that have had a significant influence on the escalation of the human trafficking issue in Southeast Asia, making it crucial to analyze their compliance with ACTIP. According to Sarah McLaghlin Mitchell and Paul R. Hensel, there are four levels of compliance by states with international law: Active-compliance, Passive-compliance, Active non-compliance, and Passive non-compliance. Based on the analysis conducted, Indonesia and Myanmar fall under the same level of compliance, which is Passive-compliance. However, despite being at the same compliance level, Indonesia has made more efforts to address the issue of human trafficking, in contrast to Myanmar, where internal security conditions have been disrupted due to conflicts and a military coup, leading to the neglect of addressing the problem of human trafficking.